

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON 97233 361111



supmwaiheru-kkp.sch.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan / Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Pelaksanaan Ujian Sertifikat CBIB

No. SK : (SUPM) Waiheru

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Ijazah terakhir
2. Memiliki Surat Keterangan/Pengantar dari instansi terkait
3. Pass Foto uk. 3x4 (berwarna)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON 97233 361111



supmwaiheru-kkp.sch.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan / Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru



1. Peserta Melakukan pendaftaran dengan menyertakan pesyaratan yang telah ditetapkan
2. Peserta wajib mengikuti kegiatan pelatihan yang telah di jadwalkan oleh panitia dan instruktur
3. Peserta wajib mengikuti ujian yang ditetapkan oleh tim penguji
4. Penetapan dan Pengumuman Hasil Kelulusan
5. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat

Waktu Penyelesaian

27 Hari

Terhitung 27 hari waktu penyelesaian dimulai dari pertama kali peserta kegiatan melakukan pendaftaran hingga waktu tunggu sampai pada saat sertifikat di terbitkan

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENNA KM. 16 WAIHERU AMBON 97233 361111



supmwaiheru-kkp.sch.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Penvuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan / Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan / Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya (SUPM) Waiheru

Biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan Ujian Sertifikat HACCP mengacu pada Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2015 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan besaran biaya Sertifikat Keahlian CBIB : Rp.330.000/hari/orang

Produk Pelayanan

1. Sertifikat CBIB

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung pada ruang layanan SUPM Waiheru Ambon, yang beralamat di JL. Laksdya Leo Wattimena Km.16 atau dapat juga melalui online dengan cara mengakses layanan SP4N LAPOR link: Lapor.go.id (SUPM Negeri Waiheru Ambon)